

**PENGGORGANISASIAN KELOMPOK TANI OLEH SERIKAT
TANI MANDIRI (STaM) DALAM MEMPERJUANGKAN
KEPEMILIKAN TANAH
(DESA BULUPAYUNG KEC. PATIMUAN KAB. CILACAP)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**AHMAD MUHTAROM
NIM. (1617104002)**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**PENGGORGANISASIAN KELOMPOK TANI OLEH SERIKAT TANI
MANDIRI (STaM) DALAM MEMPERJUANGKAN KEPEMILIKAN
TANAH
(DESA BULUPAYUNG KEC. PATIMUAN KAB. CILACAP)**

**AHMAD MUHTAROM
NIM. (1617104002)**

ABSTRAK

Tanah dalam kehidupan masyarakat di muka Bumi ini sangat berarti dalam kesejahteraan seseorang, apalagi jika masyarakat yang berprofesi sebagai petani sudah pasti sangat membutuhkan tanah untuk bercocok tanam. Akan tetapi hal tersebut perhutani belum bisa menata dengan adil. STaM melakukan pengorganisasian pada kelompok tani untuk memperjuangkan hak kepemilikan tanah di Desa Bulupayung yang sedang mengalami konflik dengan perhutani dan STaM melakukan pendampingan dengan program Reforma Agraria. Peneliti ingin mengetahui pengorganisasian dilakukan oleh STaM, kendala yang dihadapi dalam melakukan pengorganisasian, dan faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pengorganisasian masyarakat. Dengan menggunakan teori pengorganisasian yang dimiliki Murray G. Ross yang ditulis oleh Muhamad Soim M.A

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil tempat penelitian di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Data diperoleh melalui wawancara langsung dan dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data melalui teknik triangulasi sumber dan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebutuhan petani, menyebabkan tingkah laku untuk membentuk STaM dengan tujuan menegakan keadilan dan mensejahterakan petani. Pengorganisasian dilakukan untuk menegakan keadilan sosial dan mensejahterakan masyarakat agar petani mampu beradaptasi menghadapi permasalahannya. Dalam melakukan pengorganisasian, STaM mempertimbangkan prinsip pengorganisasian, bentuk model dan media pengorganisasian, dan langkah-langkah maupun tahapan pengorganisasian. Faktor pendukung dalam pengorganisasian yaitu belum terciptanya keadilan bagi masyarakat tani. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kerjasama dari aktor-aktor pemerintahan, kurangnya respon dari masyarakat dan kemampuan financial petani.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Pengorganisasian Masyarakat, Serikat Tani Mandiri (STaM).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian pengorganisasian	17
B. Tujuan pengorganisasian	19
C. Prinsip-Prinsip pengorganisasian	19
D. Metode dan Media pengorganisasian	21
E. Langkah-Langkah pengorganisasian	22
F. Faktor pendukung	25
G. Faktor penghambat	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
1. Tempat dan Waktu penelitian.....	30
2. Subyek dan Obyek Penelitian.....	30
B. Sumber Data	31
1. Sumber Data Primer	31
2. Sumber Data Sekunder	31
C. Metode Pengumpulan Data	32
1. Observasi	32
2. Wawancara	33
3. Dokumentasi.....	33
4. Triangulasi	34
D. Analisis Data	34
1. Reduksi Data	35
2. Penyajian Data.....	35
3. Penarikan kesimpulan.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil STaM	37
1. Sejarah berdirinya STaM	37
2. Tujuan STaM	39
3. Fungsi STaM.....	39
4. Prinsip STaM	39
5. Kepengurus STaM	40
6. Jenis Anggota STaM	41
7. Anggota, Hak, dan Kewajiban STaM	41
8. Kekayaan dan Pendapatan STaM.....	42
9. Pembubaran.....	43
B. Pengorganisasian masyarakat di Desa Bulupayung	43
1. Sejarah STaM melakukan pengorganisasian	43
2. Tujuan pengorganisasian.....	47
3. Prinsip-Prinsip pengorganisasian	48

4. Pendektan dalam pengorganisasian.....	51
5. Metode dan media pengorganisasian	54
6. Langkah-langkah pengorganisasian	57
7. Faktor pendukung	58
8. Faktor penghambat.....	60
C. Analisis Hasil Penelitian.....	63
1. Pengorganisasian Masyarakat	63
2. Tujuan pengorganisasian.....	64
3. Prinsip-Prinsip pengorganisasian	65
4. Metode dan Media pengorganisasian.....	66
5. Langkah-Langkah pengorganisasian.....	68
6. Faktor pendukung	69
7. Faktor penghambat.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Table 4.1	Prinsip-Pinsip pengorganisasian	37
Table 4.1	Faktor pendukung.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pengurus STaM	28
Gambar 4.2 Diskusi Terbuka	40
Gambar 4.3 Diskusi Tertutup	41
Gambar 4.4 Sosialisasi	42
Gambar 4.5 Proses Pendidikan	43



DAFTAR SINGKATAN

BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPO	: Dewan Pertimbangan Organisasi
JKPP	: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LMDH	: Lembaga Masyarakat Desa Hutan
LPRA	: Lahan Prioritas Reforma Agraria
NGO	: Non-Governmental Organization
OTL	: Organisasi Tani Lainnya
STaM	: Serikat Tani Mandiri
TORA	: Tanah Objek Reforma Agraria



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah dalam kehidupan masyarakat di muka bumi ini mempunyai peran yang penting dan berarti untuk kesejahteraan seseorang, dan juga sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup maupun perkembangan kehidupan perorangan atau kelompok. Dapat diibaratkan bahwa dengan mempertahankan tanah berarti mempertahankan hidup. Disamping bernilai ekonomis, tanah juga secara intrinsik mengandung nilai yang sangat tinggi dan mendasar. Dengan adanya kepemilikan tanah, hal itu dapat menggambarkan tingkat status social seseorang disuatu tempat. Semakin banyak tanah yang ia miliki atau kuasai maka semakin tinggi pula status sosialnya. Tanah juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur prestasi sosial seseorang, sebagai simbol sosial dan kultural suatu masyarakat.

Lain dari itu, fungsi dan manfaat tanah sangatlah penting bagi kehidupan manusia, dilihat dari banyaknya sengketa atau konflik tanah yang sejak dahulu telah menjadi realitas sosial dalam setiap masyarakat meskipun dalam bentuk dan identitas yang berbeda, menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa, diantaranya ialah terbatasnya persediaan tanah, sedangkan kebutuhan penduduk akan tanah terus meningkat, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, pembangunan dan pemanfaatan tanah tanah terlantar, pluralisme hukum tanah di masa kolonial, persepsi dan kesadaran hukum masyarakat

terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah, kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah reformasi kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah sistem peradilan, lemahnya sistem administrasi pertanahan, dan tidak terurusnya tanah-tanah aset instansi pemerintah.¹ Oleh karena itu diperlukan adanya Reforma Agraria di Negara Indonesia guna menata kembali penguasaan kepemilikan, serta pemanfaatan dari pada fungsi tanah tersebut. Sehingga, dengan adanya hal itu diharapkan tidak akan terjadi adanya pihak atau instansi yang merasa dirugikan, walaupun hal itu kurang efisien setidaknya mampu meminimalisir terjadinya konflik persengketaan yang berlarut-larut.

Reforma Agraria dapat diartikan sebagai suatu proses yang erat kaitannya dengan penataan ulang dalam penguasaan, kepemilikan tanah, penggunaan tanah, dan sumber daya Agraria (pasal 2 tap MPR IX/2001). Dalam kalimat tersebut terlihat bahwa Reforma Agraria terdiri dari dua pokok permasalahan yaitu menyangkut tentang penguasaan dan kepemilikan di satu sisi dan mengenai penggunaan dan pemanfaatan di sisi lainnya. Terkait pembahasan kepemilikan tanah yang menjadi permasalahan dominan hingga terciptalah Reforma Agraria sebagai salah satu jalan tempuh yang mana hal itu telah disinggung pada point pembahasan sebelumnya, maka kita dapat merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan

¹Layyin Mahfiana, "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Kodifikasia*, Volume 7 No. 1 Tahun 2013. Hlm 84-85.

digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S AL-Mu'minun ayat 19-21:³

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصَيِّغٍ لِلْأَكْلِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

“Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur, di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan,” (Q.S Al- Mu'minun ayat 19-21)

Pada ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa manusia pasti memerlukan Sumber Daya Alam yang mencakup seperti tanah, tumbuhan, dan binatang untuk dapat dimanfaatkan sebaik mungkin supaya manusia dapat bertahan hidup di muka bumi ini. Tidak dapat dipungkiri, adanya tanah, tumbuhan, dan binatang, manusia dapat hidup makmur dan sejahtera, dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik dalam hal sandang, pangan, dan papan.

Cilacap teridentifikasi sebagai salah satu wilayah dengan jumlah konflik agraria terbanyak di Jawa Tengah. Berdasarkan catatan Lembaga

²Yoga Tri Sutomo, “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2011, hlm 1.

³Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemah*, Jakarta: Cahaya Al-Qur'an, 2011, hlm 344.

Swadaya Masyarakat (LSM) Serikat Tani Mandiri (STaM) Cilacap, luasan tanah yang disengketakan mencapai kisaran 12 ribu hektare.⁴ Dari sekian banyak tanah sengketa di Kabupaten Cilacap ada beberapa titik wilayah atau Obyek Reforma Agraria yang masih menjadi konflik dan menjadi kekhawatiran warga masyarakat penggarap karena mereka belum memiliki surat tanah secara resmi untuk tanah yang mereka garap. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk membuat tanah Reforma Agraria menjadi legal dengan hak kepemilikannya sendiri.⁵

Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Titik Obyek Reforma Agraria atau menjadi sengketa tanah. Khususnya soal konfrontasi antara rakyat yang hendak mempertahankan tanahnya dan para pengusaha yang hendak mengakui tanah kepemilikan mereka.⁶ Seperti di Desa Bulupayung Perhutani dianggap sebagai lawan mereka karena pada lahan sengketa ini mereka mengklaim atau mengakui bahwa tanah timbul ini merupakan wilayah perhutani, akan tetapi dari masyarakat menolak dengan alasan bahwa tanah timbul tersebut dulunya adalah rawa-rawa dan sekarang menjadi daratan. Selain itu, di tanah timbul tersebut tidak ada pohon-pohon seperti layaknya di hutan, akan tetapi hanya hamparan tanah yang menjadi persawahan yang digarap oleh warga masyarakat desa.

⁴<https://www.liputan6.com/regional/read/3914385/perjuangan-petani-cilacap-peroleh-tanah-yang-dijanjikan>, diakses pada 4 November 2019.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yunus (Tim Advokasi STaM), 12 November 2019.

⁶ Elza syarief, *menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan*, (Jakarta: Suara Merdeka, 2012), hlm 11.

Periode tahun 1950-1980 tanah timbul tersebut masih berupa rawa-rawa, yang menjadi Muara Sungai Ciberem, Pelimpahan dan Kujang Gede yang secara berkala membawa lumpur halus sampai ke Muara di Segara Anakan sebagai cikal bakal terjadinya tanah timbul di Desa Bulupayung. Mulai tahun 1980 secara bertahap tanah timbul mulai bisa ditanami padi oleh para penggarap yang membuka lahan tersebut. Secara bertahap luas dan jumlah penggarap tanah timbul tersebut terus bertambah, sampai diusulkan agar menjadi lokasi pusat Titik Obyek Reforma Agraria yang mana luasnya mencapai ± 514 Ha dengan jumlah penggarap yang diusulkan sebanyak 1.965 KK.

Pengairan lahan pada sawah tanah timbul masih tadah hujan, adapun tanah timbul seluas ± 514 Ha tersebut baru bisa panen sekali dalam setahun, namun sudah menjadi lumbung padi, khususnya bagi penggarap dengan jumlah 1.965 KK yang menggantungkan hasil pertaniannya dari wilayah tersebut. Sedangkan, hasil yang didapat dari pertanian perhektar dilihat dari panen gabah kering mencapai kisaran kurang lebih sebanyak 4 ton. Luas lahan ± 514 Ha dikurangi untuk fasilitas umum seperti jalan dan saluran air seluas 8 Ha. Sedangkan, sisanya untuk tanaman padi adalah 506 Ha. Hitungan hasil panen menjadi: $514 \text{ Ha} - 8 \text{ Ha} = 506 \text{ Ha}$. $506 \text{ Ha} \times 4 \text{ ton} = 2.024 \text{ ton}$. Nilai rupiah yang bisa dihasilkan pertahun adalah: $2.024 \text{ ton} \times 4.000.000 = \text{Rp.8.096.000.000,-}$. Berikut adalah hasil penataan atau pemanfaatan tanah timbul sampai tahun terakhir 2019 yang dilakukan oleh Kelompok Tani Karya

Makmur, dan di bangun atas swadaya masyarakat setempat, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Tahun 2018 telah di bangun jalan usaha tani dengan panjang 14 km, lebar 4 m dengan alat berat berupa satu buah Excavator/Beko pinjam ke Kodim Cilacap.
2. Di kanan-kiri jalan dibuat parit untuk pengairan, sehingga seluruh lahan bisa ditanami padi.
3. Perkembangbiakan keong dan hama padi bisa dikendalikan, dibuat juga media air untuk mobilitas.
4. Mulai panen padi tahun 2018, langsung bisa diangkut ke desa karena akses jalan bisa dilalui oleh kendaraan roda dua/motor sampai ketempat yang biasanya hanya bisa diangkut dengan perahu.
5. Perbaikan pada kualitas hasil panen padi.
6. Mekanisasi menuju pertanian yang bisa dikerjakan sesuai kemajuan teknologi yang berkembang saat ini.⁷

Dengan adanya uraian di atas dapat dilihat adanya wujud nyata dari jerih payah kelompok masyarakat tani yang telah memperjuangkan hak kepemilikan tanah mereka. Oleh karena itu Serikat Tani Mandiri yang sering disebut dengan STaM hadir untuk membantu, memberikan pendidikan, dan mendampingi kelompok Tani Karya Makmur dan masyarakat Desa Bulupayung untuk berjuang, menyelesaikan konflik tanah sengketa yang ada di Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. STaM

⁷ Proposal Usulan Tanah Timbul di Desa Bulupayung menjadi TORA, 2019, hlm 13-15.

merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM khususnya fokus terhadap pertanian yang ada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Keberadaan LSM Serikat Tani Mandiri berfungsi sebagai sarana untuk menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi para petani dan meningkatkan kualitas sumber daya para petani. LSM juga mengambil peran politis dalam rangka ikut menentukan kebijakan pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraan para petani di Kabupaten Cilacap, serta meningkatkan kualitas baik pada Sumber Daya Manusia maupun pada sumber daya alam yang terdapat di dalamnya.⁸

Dengan penjelasan permasalahan tersebut yang mana STaM mempunyai peranan yang cukup dominan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, hal itu membuat peneliti sangat tertarik untuk dapat melakukan kajian lebih dalam dan mengakar serta melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengorganisasian Kelompok Tani Oleh Srikat Tani Mandiri (STaM) Dalam Memperjuangkan Kepemilikan Tanah (Desa Bulupayung Kec. Patimuan Kab. Cilacap)

B. Penegasan Istilah

Untuk mencegah adanya kesalahpahaman dalam penafsiran judul maka perlu sekali adanya penegasan istilah dengan judul “Pengorganisasian Kelompok Tani Oleh Serikat Tani Mandiri (STaM) Dalam Memperjuangkan Kepemilikan Tanah (Desa Bulupayung Kec. Patimuan Kab. Cilacap)”

⁸ Fery Dermawan S.H, *AD/ART Serikat Tani Mandiri (STaM)*, (Cilacap, 2015)

.Maka penulis mengambil 2 variabel yang menjadi pokok pembahasan yaitu “Pengorganisasian Kelompok Tani dan Kepemilikan Tanah” adapun penegasan dari istilah tersebut adalah:

1. Pengorganisasian Kelompok Tani

Pengorganisasian berasal dari kata *organizing* yang berarti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Pengorganisasian masyarakat dimaknai sebagai suatu kerangka menyeluruh dalam rangka memecahkan masalah ketidakadilan sekaligus membangun tatanan yang lebih adil.⁹

Kelompok tani merupakan bagian dari kelompok-kelompok sosial yang hidup dalam suatu masyarakat. Kelompok sosial menurut Bierstedt adalah kumpulan individu yang memiliki kesadaran akan persamaan dan berhubungan satu sama lain, tetapi tidak terkait dalam satu organisasi. Contoh kelompok sosial antara lain kelompok teman atau kelompok kerabat. Secara sederhana kelompok tani merupakan sekumpulan orang yang memiliki kesamaan-kesamaan seperti berlatar belakang seorang petani, kesamaan kebutuhan dan tujuan, serta kesamaan wilayah tempat tinggal. Kelompok tani juga mengatur upaya pemenuhan kebutuhan, pemecah masalah dan pencapaian kebutuhan bersama.¹⁰

⁹Ahmad Afandi, *Modul Participatory Action Research*, (Sidoarjo: CV Dwiputra Pustaka Jaya. 2013) hlm 12.

¹⁰ Dodi Normansyah, “Analisis Pendapatan Usaha Tani Sayuran Di Kelompok Tani Jaya, Desa Ciaruteun Lilir, Kecamatan Cibungbu lan, Kabupaten Bogor”, *jurnal agribisnis*, vol 8, no 1, 2014, hlm33.

Yang dimaksud pengorganisasian kelompok tani dalam penelitian ini adalah pengorganisasian yang dilakukan oleh LSM Serikat Tani Mandiri (STaM) melakukan pengorganisasian kelompok tani dengan cara pendampingan, memberikan jaringan, dan pendidikan kepada masyarakat yang sedang memperjuangkan kepemilikan tanah di Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap.

2. Kepemilikan tanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepemilikan berasal dari kata dasar milik. Kepemilikan sendiri memiliki arti dalam kelas nominan atau kata benda sehingga kepemilikan dapat menyatakan nama, tempat seseorang, atau semua benda yang dibendakan.

Adapun pengertian hak milik menurut pasal 20 ayat 1 UUPA (Undang-Undang Peraturan Agraria) adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai oleh orang atas tanah dengan melihat ketentuan yang ada pada pasal 6. Turun temurun artinya hak kepemilikan atas tanah akan terus berlangsung selama pemilik masih hidup dan apabila pemilik sudah meninggal maka hak tersebut bisa diturunkan kepada ahli warisnya selagi bisa memenuhi syarat sebagai hak milik. Adapun terkuat artinya hak milik kepemilikan lebih kuat dibanding yang bukan hak milik atas tanah tersebut, berkuasa penuh atas hak kepemilikan dari tanah

tersebut, tidak mempunyai batasan tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah dihapus.¹¹

Tanah merupakan lapisan yang paling luar dari bumi atau lapisan bumi paling, dapat dikatakan sebagai permukaan bumi. Pengertian tanah yang diatur pada pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut: Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya hak macam-macam atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.¹²

Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan tanah merupakan kekuasaan seseorang terhadap tanah yang mereka garap, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, wakaf, dan sebagainya. Sehingga dengan ini pemilik memiliki bukti yang kuat berupa sertifikat tanah untuk digunakan sebagaimana mestinya.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengorganisasian yang dilakukan oleh Serikat Tani Mandiri STaM terhadap masyarakat di Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap?

90. ¹¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm

¹² Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 3.

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengorganisasian masyarakat tani yang dilakukan oleh STaM?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengorganisasian yang dilakukan oleh STaM terhadap masyarakat tani di Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan pengorganisasian kepada kelompok tani untuk memperjuangkan kepemilikan tanah di Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu khususnya di bidang pengembangan masyarakat islam.
 - b. Menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.
2. Teoritis
 - a) Menambah wawasan peneliti tentang ilmu pengembangan masyarakat secara langsung.

- b) Dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah serta lembaga lainnya yang sedang menangani permasalahan sengketa tanah atau tanah obyek reforma agrarian khususnya pada permasalahan kepemilikan tanah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah untuk menghindari kesamaan dan plagiasi dengan penelitian yang sejenis diantaranya adalah:

Pertama, A. Fahmi Zakaria (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengorganisasian Masyarakat Hutan Melalui Sistem Agroforesti menuju Kampung Iklim di Desa Siki Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek”. Penelitian yang menggunakan metode PAR (Participatory Action Riset) dengan langkah-langkah partisipasi melalui proses pemetaan partipatif, orientasi kawasan secara bersama, mencari dan melihat masalah, pengorganisirian masyarakat, merencanakan strategi pemberdayaan dalam perubahan, melaksanakan aksi perubahan, perluasan skala gerakan, evaluasi dan refleksi. Dalam penelitian pemberdayaan ini peneliti menggunakan aktor-aktor lokal di masyarakat dalam melancarkan proses-proses pemberdayaan, dan menjadi pengorganisir bagi masyarakat yang lainnya. Startegi yang digunakan untuk mengembangkan pengelolaan hutan ialah pengelolaan hutan secara terpadu menuju program kampung

iklim sebagai upaya untuk melestarikan hutan dan menyiapkan masyarakat dalam beradaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.¹³

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Fingli A. Wowor dengan judul “Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah” pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata cara yang ditempuh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan sengketa tanah sebagai implementasi dari salah satu fungsi BPN dan bagaimana mekanisme yang ditempuh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, penelitian ini memiliki kesamaan dalam penyelesaian sengketa tanah, hanya saja berbeda dalam metodenya dan kelembagaanya dan juga obyek dan subyek berbeda.¹⁴

Ketiga, jurnal *kodifikasi* tahun 2013 ditulis oleh Layyin Mahfiana “Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo”. Jurnal ini menjelaskan Fungsi dan manfaat tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya sengketa tanah yang sejak dahulu telah menjadi realitas sosial dalam setiap masyarakat meskipun dalam bentuk dan identitasnya yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis dengan analisa data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan sengketa yang terjadi di masyarakat bermacam-macam antara sengketa warisan, hibah dan jual beli tanah. proses

¹³ Zakaria, “Pengorganisasian Masyarakat Hutan melalui Sistem Agroforesti menuju Kampung Iklim di Desa Siki Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek”. *Skripsi* jurusan pengembangan masyarakat islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

¹⁴ Fingli A. Wowor, “Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah”, *jurnal Lex Privatum*, Vol.II, No. 2, April 2014.

penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen sebagai mediator (penengah) dan melibatkan lebih dari dua pihak yang tugasnya membantu pihak yang berperkara dengan cara mencari jalan keluar secara bersama (fasilitasi). Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu cara penyelesaiannya menggunakan pihak ketiga akan tetapi memiliki perbedaan sengketa tanah disini pada permasalahan sengketa yang dari berbagai pihak dan berbagi faktor.¹⁵

Keempat, Maria Kaban “Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo”. Jurnal mimbar hukum, vol 28, No 3, Tahun 2016. Penelitian ini menjelaskan tentang sengketa tanah hasil warisan masyarakat adat karo dan Karena letaknya berada pada wilayah masyarakat adat maka dalam penelitian ini cara penyelesaian harus menggunakan hukum adat yang ada pada adat setempat. Kesamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama penyelesaian tanah sengketa akan tetapi cara penyelesaiannya menggunakan hukum adat bukan Hukum Negara.¹⁶

Kelima, Irin Siam Musnita. “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong”. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008. Pada tesis ini membahas tentang sengketa tanah yang mulanya masyarakat pendatang membuka semak belukar untuk dijadikan perkebunan dan di sahkan dengan hak milik oleh kelurahan dan diketahui oleh pihak kecamatan. Sampai

¹⁵ Layyin mahfiana, “Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo”, *jurnal Kodifikasia*, Volume 7 No. 1 Tahun 2013.

¹⁶ Maria Kaban, “penyelesaian sengketa tanah adat pada masyarakat adat karo”. *Jurnal mimbar hukum*, vol 28, No 3, Tahun 2016.

pada tahun 2008 terjadilah sengketa atas hak milik dengan warganya. Dalam penyelesaian sengketa secara alternatif dengan sebutan Liurai. Cara ini dipilih dengan alasan biayanya murah karena terkait dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu dari segi sejarah akan tetapi memiliki perbedaan pada cara penyelesaiannya dan pada permasalahan sengketa yang bersangkutan.¹⁷


G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pembahasannya, penulis mencoba menyusun dengan sistematis Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan. Pada bab satu ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Definisi Konseptual Dan Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka Dan Sistematika Kependulisan.
- Bab II Kerangka Teori. Pada bab ini kerangka teori berisi tentang: 1) Pengertian Pengorganisasian, 2) Tujuan Pengorganisasian, 3) Prinsip-Prinsip Pengorganisasian, 4) Metode Dan Media Pengorganisasian, 5) Langkah-Langkah Dalam Pengorganisasian, 6) Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengorganisasian.

¹⁷ Irin Siam Musnita. SH, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong". *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang* 2008.

- Bab III Metodologi penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan Jenis Metode Yang Digunakan Untuk Meneliti, Obyek Dan Subyek Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Serta Analisis Data Yang Digunakan Untuk Penelitian.
- Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Meliputi: 1. Profil STaM, 2. Penyajian data, 3. Analisis data.
- Bab V Penutup. Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan Dan Saran-Saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengorganisasian masyarakat yang dilakukan STaM kepada kelompok tani berawal dari kasus penangkapan seorang petani yang tidak tahu apa-apa, sehingga masyarakat melapor ke STaM untuk melakukan pengorganisasian dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat tani di Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap.

Pengorganisasian masyarakat yang dilakukan STaM merupakan bentuk usaha untuk menegakan keadilan bagi petani, khususnya terkait dengan hukum pertanahan yang ada di Desa Bulupayung dan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan yang mendidik bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi, adapun masalah tersebut adalah perhutani mengklaim tanah timbul di Desa Bulupayung, serta kurangnya kepedulian dari pemerintah.

Dalam pengorganisasian yang dilakukan STaM menerapkan prinsip yang berpihak kepada masyarakat, pendekatan yang digunakan dengan melihat permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, pemberdayaan yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, menciptakan kemandirian masyarakat, berkelanjutan dengan membentuk kelompok tani, partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat dan beberapa jaringan yang dimiliki, keterbukaan dengan seluruh masyarakat dan pemerintahan, tanpa kekerasan dan kesetaraan.

Model dan media dalam pengorganisasian menggunakan model diskusi, pelatihan, dan medianya dengan bentuk aksi untuk mengajak masyarakat berpartisipasi, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Adapun tahapan dalam pengorganisasian menggunakan beberapa tahap, tahap awal adalah persiapan pengenalan dengan masyarakat, pengenalan masalah, dan penyadaran. Pada tahap pelaksanaan dengan melaksanakan beberapa pelatihan dan aksi dengan melibatkan seluruh masyarakat dan beberapa jaringan. Pada tahap selanjutnya tahap evaluasi, dengan sistem evaluasi secara langsung saat kegiatan selesai. Tahap terakhir adalah perluasan kegiatan bertujuan untuk menjadikan kegiatan selanjutnya lebih baik dan berkualitas.

Faktor yang mendukung pengorganisasian yang dilakukan STaM adalah banyaknya jaringan yang dimiliki, partisipasi masyarakat yang baik, keterbukaan, dan orientasi masa depan.

Adapun faktor penghambat yang dialami adalah kekurangan Sumber Daya Manusia petani, keterbatasan pengurus, kurangnya dukungan Pemerintah Desa, dan kurangnya dukungan dari masyarakat pada awal melakukan pengorganisasian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi subyek penelitian yaitu STaM terus semangat dalam melakukan pengorganisasian terhadap masyarakat tani di Desa Bulupayang dalam

memperjuangkan hak kepemilikan tanah sampai terwujud, sesuai tujuan STaM yaitu mensejahterakan masyarakat tani dan menegakan keadilan.

2. Bagi obyek penelitian yaitu masyarakat Desa Bulupayung atau Kelompok Tani Karya Makmur, teruskan memperdalam ilmu tentang hukum negara khususnya tentang pertanahan atau perhutanan supaya nanti jika ada hal yang mengancam bisa berargumentasi dengan dasar hukum yang benar.
3. Bagi pemerintahan semoga skripsi ini menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan Reforma Agraria.
4. Bagi penelitian selanjutnya yaitu agar lebih mengetahui konsep dasar dari Reforma Agraria dan kalau bisa ikut sertalah dalam penanganan Reforma Agraria agar lebih matang dan paham dalam penelitian yang akan diteliti.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- AD STaM Pasal 02 tentang tujuan dan maksud didirikan STaM.
- AD STaM pasal 5 fungsi dan peran serikat tani mandiri.
- Afandi Ahmad. *Modul Participatory Action Research*. (Sidoarjo: CV Dwiputra Pustaka Jaya. 2013) hlm 12.
- Bahasa Pusat. *kamus besar bahasa Indonesia*. (Jakarta gramedia: pustaka utama 2008).
- Bernhard, Limbong. *Konflik Pertanahan*. (Jakarta:Pustaka Margaretha:2012).
- Cholid Narbuko Abu Achmadi. *Metode penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- D. Furqon. Kartika, D. dkk.. *Buku Putih Reforma Agraria. (Reforma Agraria Mewujudkan Kemandirian Bangsa)*. Jakarta Selatan 2016. hlm 20.
- Departemen agama RI. *al- qur'an dan terjemah*. Jakarta: cahaya al-qur'an. 2011.
- Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*. 2011.
- Gunawan Imam. *metode penelitian kualitatif*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2014).
- Hasan M. Iqbal. *pokok-pokok metodologi penelitian dan aplikasinya*. (Bogor: ghalia Indonesia. 2002).
- Hasil wawancara dengan bpk yunus selaku tim advokasi STaM, 23 Maret 2020.
- <http://baharbtp.blogspot.com/2015/03/pengorganisasian-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 8 januari 2020.
- <http://ppsw.or.id/index.php/2012/02/28/pengorganisasian-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 8 januari 2020.
- <https://www.liputan6.com/regional/read/3914385/perjuangan-petani-cilacap-peroleh-tanah-yang-dijanjikan>, diakses pada 4 november 2019.
- Joker Jan dkk. *metode penelitian*. (Jakarta: salemba empat. 2011).
- Kaban Maria. “penyelesaian sengketa tanah adat pada masyarakat adat karo”. *Jurnal mimbar hukum*. vol 28. No 3. Tahun 2016.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Limbong, Bernhard, “Konflik Pertanahan”, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.

- Mahfiana Layyin. "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo" *jurnal Kodifikasia*. Volume 7 No. 1 Tahun 2013.
- Mahfiana Layyin. Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasia*, Volume 7 No. 1 Tahun 2013.
- Mahfiana Layyin. Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo. *jurnal Kodifikasia*, Volume 7 No. 1 Tahun 2013.
- Musnita Siam Irin. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong" *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang* 2008.
- Nasution S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992).
- Proposal Usulan Tanah Timbul di desa Bulupayung menjadi TORA, 2019.
- Sugiyono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: alfabeta. 2010).
- Suryabrata Suryadi. *metodologi penelitian*. (Jakarta : pt raja grafindo persada. 2011).
- Sutomo Tri Yoga. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, *Skripsi*
- syarief Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: suara merdeka, 2012.
- Wirawan, "Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian", Cet. IV, Jakarta: Salemba Humanika, 2016.
- Wowor Fingli A. "Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah" *jurnal Lex Privatum*. Vol.II/No. 2/April/2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nama : Mahmuri

Jabatan : Kasi Pemerintahan Desa Bulupayung

Waktu : Jum'at, 20 Maret 2020, Pukul: 15.00 WIB.

Q : Bagaimana Sejarah tanah timbul ada di Desa Bulupayung?

A : *“Dahulu Bulupayung dulunya Belum jadi Desa, akan tetapi Desa Patimun dulunya Bulupayung itu Busun, yang dulu Desa sekrang menjadi kecamatan yang dusun jdi Desa disini ada tiga dusun, pada tahun 89 ada pemilihan kepla desa Pak kasen dulunya Kasen itu Mandor Perhutni dan sekrang masih di sisi Bulupayung, Perhutni msuk Bulupyung tpi bukan administrsi Bulupyung 514 hektar, dulu tidk ada Hutanya tetapi di tanamin kayu putih dan sekarang menjadi pesawahan dan asumsi masyarakat itu bukan wilayah perhutni akan tetapi itu Tanah Timbul yang sekarang sedang di mohon untuk menjadi hak milik akan tetapi anggapan pemerintah tidak bisa di berikan kepda masyarakat karen pemerintah masih kekurangan wilayah perhutanan karena di undang2 harus 30% setip Pulau.”*

Q : Bagaimana awaL konflik antara masyarakat dengan Perhutani?

A : *“Itu dulu kan tanah perhutani lah anggapan masyarakat itu tanah timbul memangnya dulu Laut lah nggapan masyarakat itu bukan lahan perhutani karena dulu laut dan terjadi sedimentasi dari sungai Citandu meninggi2 seperti daratan seperti saat ini seperti di daerah Kampunglaut juga seperti itu yang dulunya Laut yang luas tetapi sekarang sudah jarang Lautanya dan menjadi daratan sperti itu anggapanya akan tetpi Perhutni punya Sertifikat yang dulunya di buat oleh blanda lah perhutni mengklaimnya bedasarkan Pemerinthan Belanda pada masa itu diserahkan kepada pemerintahan, jadi dari perhutani mengklaim dan dari masyarkat juga mengklaim bahwa tanah*

tersebut bukan Tanah Perhutani tetapi itu Tanah Timbul lah ini yang menjadi permasalahan dan menjadi konflik sampai saat ini.”

Q : Apakah perhutani pernah memperlihatkan sertifikat yang diberi oleh pemerintahan belanda?

A : *“Untuk sampai saat ini saya belum pernah melihat pemerintah memperlihatkan sertifikat yang diberi oleh pemerintah belanda tapi dan temenperangkat kayaknya juga belum pernah ada yang cerita kalo perhutani memeplihatkan bukti sertifikatnya ke masyarakat.”*

Q : Bagaimana respon perhutani terkait tanah timbul yang sedang diperjuangkan untuk menjadi hak milik?

A : *“Ya karena perhutani dapat perintah dari pemerintah bahwa itu milik perhutani ya sekarang di klaim oleh prhutani yang sebagian di tanami kayu putih. dengan Bukti2 klaim perhutani yaitu SK yang dibuat oleh blanda pada tahun 38 mungkin dari pihak masyarakat tidak tahu jadi itu dikira masyarakat itu diklaim”,*

Q : Bagaimana sistem pembagin lahan pada awal pembagian?

A : *“Dibagikan pada Fakir miskin supaya trukah satu petak-satu petak, satu petaknya 75 ubin di beri Cuma2 apabila ada trikan itupun dari kelompok situ itu masyarakat lokal”*

Q : Apakah masyarakat saat ada konflik denagn perhutani masyarakat lapor ke desa?

A : *“Dulu yang ngurusi kadus dan setelah saya menjadi KASI belum ada laporan dan dari kamipun tidak ikut campur masalah tersebut dan mereka mandiri lewat LSM gitu, dari pemerintah desa kemren sempat rasan2 kepada kementrian ayo di kumpulkan masyarakat di cari titik temu sehingga tidak saling mengklaim dan di cari buktinya kalo dari masyarakat sih tidak ada sertifikat tentunya cuma mereka membuka lahan tersebut dan di garap kalo dari perhutani sih sudah ada tetapi saya belumpernah melihat dan membuktikannya Sertifikat yang dimiliki*

perhutani cuma Kades di beri penjelasan seperti itu harusnya perhutani”.

Q : Apa Yang di lakukan perangkat Desa saat melihat konflik?

A : *“Kalo sampe ini tidak ada konflik yang saya tau masyarakat garap ya sudah dan biasanya dari mandor di suruh bikin buletan utuk ditanami kayuputih akan tetapi masyarakat tidak senang karena mengganggu aktifitas petani sih, menjadi tempat tikus atau apalah”.*

Q : Apakah hubungan antara perangkat desa dengan masyarakat?

A : *“Jadi sampai saat ini masyarakat sudah tidak ada apa-apa ke perngkat desa tidak ada apa dan begitu sebaliknya perhutani seperti itu tidak ada apa-apa sama pemerintahan, cuma dari masyarakat berkeinginn menjadi tanah milik masyarakat.”*

Q : Itukan saling mengklaim apakah dari desa ada tindakan apa tidak pak pada saat itu?

A : *“Ya karena tidak ada laporan dari keduanya ya udah kita diam-diam saja, kemaren dari kementrian juga kesini mereka bilang kasus seperti ini tidak hanya disa ini, akan tetapi banyak kasus yang serupa.”*

Q : Apakah bapak tahu STaM melakukan pengorganisasian kepada masyarakat Desa Bulupayung?

A : *“Ya saya tahu sempat dengar akan tetapi mereka tidak pernah ngabari desa apa tujuanya merek akn tetapi mereka tidak pernah ngabari desa dan sya tidak mengetahui soal setam karen mereka tidak ngabari,”*

Q : apakah ada kontribusi dari pemerintahan Desa ke STaM?

A : *“karena mereka tidak ngasih tahu ya kami tidak ada kontribusi apa-apa mungkin jika sana ngabri dia melakukan peltihan apa ngapin disana apabila butuh bantuan kami lah baru ngsih kontribusi. Dana di sana itu bukan milik desa dan itu milik perhutani dan itu di luar wilayah Desa Bulupayung ya kami tidak bisa ngasih bantun apa-apa ke sana baik dana mupun bantuan lain. akan tetapi untuk akses ke sana sana desa sudah memberikan akses jalan yang dulunya tidak bisa dilewati sekarang sudah pengerasan-pengerasan tiap tahun seperti irigasipun*

sudh ada karena itu milik perhutani ya itu ya ngalairnya gak sampia ke wilyah perhutani yang sekarang digarap masyarakat dan di anggap tanah timbul”.



Nama : Sakimun

Jabatan : Mandor Perhutani

Waktu : Jum'at, 20 Maret 2020, Pukul 15.30 WIB,

Q : Sejararah tanah timbul yang di desa bulupayung itu gimna pak?

A : *“Tidak ada tanah timbul adanya tanah perhutanan, kata tanah timbul itu agar menjadi tanah milik, itu lurahnya yang menginginkan menjadi tanah timbul, tanah timbul adanya dikampung laut segara anakan, yang saya tahu itu tanah perhutanan”*,

Q : Awal masyarakat buka lahan disana itu bagaiman pak?

A : *“Itu awalnya di PS-Kan atau di jadikan Perhutanan Sosial, Perhutanan Sosial yang di tanami ketapang stelah itu tanaman sabrang,dan pada tahun 1991 dibikin Tumpangsari (petani numpang nandur)”*.

Q : Bagaimana sistem pembagian lahanya pak?

A : *“Ya pada saat itu satu hektar di bagi menjadi empat bagian, dan satu petak untuk satu KK, dan itupun jika orang yang manut dan yang susah bisa lebih.”*

Q : Harapan seperti apa yng diinginkan dari tanah timbul yang di Desa Bulupayung?

A : *“Tidak ada harapan, karena itu sudah milik perhutani ya gak ada harapanya. jika mereka tetep pengen mungusulkan ya monggo itu hak mereka sebagai warga indonesia nanti tergantung pak presiden nanti karena itu tanah negara. Tapi jika mengusulkan tanah timbul itu salah karena tidak ada tanah timbul, dan tanah ini ingin jadi tanah milik dah itu saja palah enak, ya yang penting sebelum jadi hak milik patuh kepada peraturan perhutani yang sudah ada”*.

Q : Awal konflik antara perhutani dengan masyarakat itu bagaiman pak?

A : *“Menurut saya tidak ada konflik cuma dari pihak yang mengusulkan ke pihak perhutani seperti tidak akur atau di anggap musuh ya kami biarkan orang bukan urusanya, Dahulu ada penebangan dan adanya penebangan dari perhutani menegur, dan dahulu juga pernah ada kasus*

penangkapan seorang petani ada gundukan-gundukan setiap sembilan meter satu gundukan di tabraki dengan traktor.”



Nama : Petrus Sugeng

Jabatan : Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO)

Waktu : Kamis, 19 Maret 2020, Pukul: 19.00 WIB

Q : Bagaiman awal mula STaM mengetahui konflik di Desa Bulupayung?

A : *“Awalnya pada masa reformasi banyak tuntutan-tuntutan masyarakat tentang kebijakan-Kebijakan politik yang tidak adil, berawal dari adanya kriminalisasi petani penggarap lahan klaim kawasan hutan, karena sampai sekarang perhutani belum bisa menyerahkan SK tentang tanah perhutani, kriminalitas tersebut yaitu seorang petani siwarko ditangkap sedang nklaktor dan ada dua orang mandor si-warko sedang istirahat diminta untuk mencabut pada waktu itu warko juga takut tapi simandor tersebut bilang akan tanggung jawab dan setelah mencabut ada 3 suruh mencabut banyak setelah dicabut suruh diikat dan alesan kedua orang tersebut alesan lagi karena akan mancing nanti kalo di tanam besok alum mending di buang ajah ke sungai. Dan saat itu dari membawa dan membuang di foto dan terus ada penangkapan petani, dari situlah ada laporan dari masyarakat petani bulupayung baru kita masuk kesana, dan setelah itu minta didampingi , setelah ada perintah pendampingan baru kita minta bisa lebih legal dan mudah agar penggarap untuk kumpul dan membentuk organisasi, dan kita bikin pelatihan, pendidikan, dan setelah kumpul dibentuknya kelompok tani karya makmur, setelah itu mereka mengorganisir diri akhirnya mendapat masukan-masukan dari tokoh penggarap disana dan mereka yang dulunya juga orang yang diperalat oleh perhutani. Dari semenjak dulu sampai sekarang mreka menganggap dari dulu kawasan hutan, dan dengan melalui diskusi-diskusi kelompok, dan pelatihan-pelatihan dan kader tani”*

Q : Adakah bukti bahwa perhutani mengklaim tanah timbul tersebut pak?

A : *“Saat kita sama-sama di peradilan kita sama-sama membuktikan dan sampai sekarang sampai sekarang perhutani belum ada bukti apa-apa*

baik dari batas-batas dan sk pengukuhan Cuma mereka punya dasar di beri oleh pemerintahan belanda pada masa itu”

Q : Siapa saja pemerintah yang terlibat dalam konflik tersebut ?

A : *“Pemerintahan yang ikut campur ya cuma perhutani doang. Kalo perangkat desa jika mereka berangkat dari LMDH atau anggotanya pasti mereka akan berpihak kepada perhutani. Karena ini berangkat dari ketidakadilan dari pemerintah pada masa orde baru dan tuaknya hingga sampai sekarang karena pada hakekatnya pejabat yang usianya 50 keatas posisinya sudah sangat kuat pasti rata2 menjadi ketu dan mereka masih punya pengaruh pada waktu orde baru yang semuanya sudah dicuci otaknya oleh pemerintahan orde baru nahh nanti kalo orang2 yang berpengaruh terhadap orde baru sudah tidak ada dan sudah diganti dengan generasi2 baru seperti kalian ayo kita tegakkan demokrasi tegakkan keadilan mewujudkan kesejahteraan masyarakat indonesia.”*

Q : Seperti apa awal STaM melakukan pengorganisasian?

A : *“Awal kita melakukan pengorganisasian berangkat pada laporan kasus penangkapan seorang petani yang bernama Warko, dan laporan tersebut datang dari petani masyarakat desa bulupayung, yang mana dalam kasus tersebut ada seorang pemuda sedang nlaktor atau bajak sawah dan ada juga 2 orang perhutani yang sedang menyamar dan berpura-pura menjadi orang biasa dengan tujuan untuk memancinya. kemudian kedua orang tersebut meminta siwarko untuk mencabutnya dengan alasan akan di tanam dirumah, dengan hal itu yang mana saat dimana warko melakukannya, kedua orang tersebut mengambil kesempatan dengan mem-foto Warko untuk dapat dilaporkan bahwa dialah orang yang melakukan perusakan terhadap tanaman perhutani”*

Q : Pemerintah yang menyukseskan pengorganisasian di Desa Bulupayung sekarang

A : *“Mulai terbitnya Pilpres 86 dari kepala desa keatas seperti Camat, satpol PP sudah mendingan mengapa demikian karena mereka*

membantu mengeluarkan SK Organisasi dan datang pada acara diskusi, pelatihan-pelatihan dan sosialisasi dll”

Q : Seperti apakah sistem Pelatihan yang dilaksanakan oleh STaM?

A : *“Bentuknya penyusunan pengajuan penyelesaian konflik, pengajuan, membuat usulan,. Seperti, proposal, mencari bukti-bukti sejarah, membuat peta lokasi, maupun peta politik, dan pelatihan cara memakai jps, dan pelatihan-pelatihan pertanian seperti pembuatan pupuk organik, pembukaan akses dan mencarikan jaringan atau mefasilitasi bantuan-bantuan program seperti Bego atau Expator, pembuatan tanggul, irigasi, apa artinya petani apabila aksesnya susah pasti padinya busuk di jalan dan pelatihan hukum kritis, karena tanpa mengetahui dasar hukumnya pasti salah menentukan arah..selain itu juga besok klo bulan besok wabah sudah pergi akan ada sosialisasi dari akademisi unsoed yang katanya ada tanaman padi yang tahan dengan air asin dan jika siap mereka untuk mencoba kan kita siapkan lahan mau berpa ha kita siapkan”.*

Q : Seperti apa respon masyarakat saat STaM melakukan Pengorganisasian?

A : *“Untuk sekarang bagus dan saya kira 45% mendukung karena pada masa awal2 kita masuk itu bisa dikatakan semuanya menolak sampai ada yang bilang wani-wanine tanah pemerintahan ko di minta. Dan dengan berlahan2 mereka sadar dengan adanya pelatihan dan pendidikan tentang hukum kritis inilah jika hutan milik pemerintah harus ada tegaknya, harus dan setiap pulau sesuai pemerintah harus 30% dan sedangkan kawasan hutan di jawa tidak sampai 30% dan harus mempunyai sk yang sah dan mereka hanya bisa bilang dari tahun sekian pemerintahan blanda pada tahun 41 di beri oleh pemerintahan belanda kan indonesia merdeka dan adanya pemerintahan sejak tahun berapa kan merdeka pada tahun 1945.”*

Q : Bagaimana langkah-langkah pengorganisasiannya pak?

A : *“Awalnya ada kasus dan tuntutan warga yang ingin menjadi hak milik karena pada masa itu kurang dukungan dari pemerintahan yang*

mendukung atau peduli dan stam disini hadir niatnya untuk organisasi dan tidak mengedepankan masalah dana dll yang penting kita punya jaringan insyaallah jalan.. kita membantu mereka yang punya masalah dengan pemerintah dan didorong dengan konflik2 merka membutuhkan pendampingn, bibingan karena para tani tidak mempunyai pendidikan politik”

Q : *Persiapan seperti apa yang dipersiapkan saat pengorganisasian pak?*

A : *“Karena kita dinegara demograsi dan dinegara politik maka semuanya tergantung pada politik, maka dari itu kita persiapkan pendidikan politik yaitu masuk pada hukum kritis. Yang jelas, 1.semangat pengurus dan anggota setam dalam gotongroyong, 2. Kepastian hukum”.*

Q : *Tujuan dari pengorganisasian ini apa pak?*

A : *“Petani sejahtera, dan keadilan terwujud dan yng intinya ada pada sila ke 5 yng lambangnya padi dan kapas”.*

Q : *Apakah sudah sesuai yang diinginkan?*

A : *“Ya belum karena belum adanya kedailan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat khususnya di desa bulupayung dan apalagi mereka masih takut apabila nanti pemerintah mengambil”*

Q : *Apa yang ,menjadi Faktor pendukung dalam melakukan pengorganisasian?*

A : *“Belum melihat sila ke 5 belum kelihatan, setam punya banyak jaringan kita sampai preseiden pun punya jaringan yaitu lewat ombusmen, pengalaman dalam pengorganisasian.”*

Q : *Apa yng menjadi faktor penghambat?*

A : *“Keterbatasan sdm dari petani, keterbatasan pengurus stam, 10 orang dan kemampuan terutama pada sektor financial. Faktor ekonomi”*

Nama : Yunus

Jabatan : Tim Advokasi STaM

Waktu : Kamis, 23 Maret 2020, Pukul 09.30 WIB.

Q : Bagaimana awal STaM mengetahui konflik di Desa Bulupayung?

A : *Jadi sebenarnya KITA berawal dari laporan dari masyarakat desa bulupayung terhadap penangkapan seorang pemuda yang dituduh sebagai pelaku perusakan tanaman milik perhutani,*

Q : Nah itu STaM melakukan pendampingan itu apakah datang ke masyarakat?

A : *“Karena kita sendiri tidak mencari pengikut atau apa gitu loh. Jadi masyarakat sendiri yang menghadapi masalah yaitu menemui STaM.”*

Q : apa yang dilakuakn pertama kalinya pak ?

A : *“kita pada saat itu yang pertma kali membentuk kelompok tani supaya dalam pengorganisasian lebih mudah dan kuat dalam membuat keputusan, jika ada apa-apa atas nama kelompok kan lebih enak dan ada yang bertanggung jawab.”*

Q : Terus kegiatan kelompok tani itu apa Pak?

A : *“Kelompok dibentuk untuk mengingat sejarah, mengumpulkan data, dsb. Karena kita minta tanah, buat proposal harus ada dasar-dasarnya kenapa minta tanah, sejarahnya gimana, apapun buktinya meskipun bahasa hukum perdata yang diminta bukti surat, tapi kan ada bukti berupa saksi-saksi yang dikumpulkan seperti cerita yang terjadi menjadi sebagai tuntutan.”*

Q : Apakah pihak desa dilibatkan dalam pengorganisasian?

A : *“Ya itu kondisional kalo misal kepala desanya oke, ya kita kerjasama dengan desa. Tapi kerjasamanya hanya saja dalam penandatanganan saja akan tetapi jika mereka hadir dalam acara kami ya alhamdulillah mereka hadir.*

Q : Kalo awal STaM masuk melakukan pengorganisasian gimna pak ?

- A : *“Kalo awal-awal dulu sih belum begiti seperti sekarang kalo dulu hampir semua banyak yang nolak atau tidak mau ikut campur karena banyak yng beranggapan tanah pemerintah ko di otak-atik gitu.”*
- Q : Untuk pengajuan menjadi tanah milik bagaimana?
- A : *“ ya kita penuhi dulu apa yng menjadi syarat untuk menjadi hak milik dan di sertifikatkan nanti kalo sudah semua lengkap kita ajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)”*
- Q : Apakah sekarang di desa bulupayung sudah lengkap syaratnya pa?
- A : *“untuk desa bulupayung alhamdulillah sudah semua dan sudah kita setorkan ke BPN kemaren pada bula Desember.”*
- Q : Kan perlu pendataan ulang, terus bagaimana cara meyakinkan masyarakat?
- A : *“Ya kita harus yakinkan secara perlahan-lahan. Kita sampaikan aturan dan aturan, nanti kita juga akan sampaikan ke warga masyarakat terkait aturan LMDH itu harus seperti ini, perhutani itu seperti ini, agar mereka itu mengetahui begini-begini.”*



IAIN PURWOKERTO

Nama : Tamad

Jabatan : Ketua Kelompok Tani Karya Makmur

Waktu : Jum'at, 20 Maret 2020, Pukul: 13.00 WIB.

Q : Sejarah tanah timbul dulunya seperti apa pak?

A : *“Dulunya laut tahun 1966 saat saya di bawa kesini awal itu masih lautan seperti rawa-rawa karena dulukan segara anakan, tanah timbul disini kan perbatasan dengan kampung laut dan batasnya sungai yang menuju reboan sidarja, Dulunya laut tapi berdampingan dengan tanah perum, karena berdampingan dengan perumdan disini ada tanah timbul yang dulunya disini rawa2 dan yang tanah timbul di garap oleh masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian, digarap ketehauan oleh perum dan disitu jadi permasalahan dikira yang tadinya rawa-rawa tersebut wilayah perum, sampai disini masyarakat dengan perum berembug dan kesepakatanya jadi tumpangsari tetapi saat pelaksanaan garap harus mengeluarkan uang Rp 25.000 rb perpatok. Dan walaupun masyarakat lokal jika tidak bisa mengeluarkan uang Rp25.000 tidak bisa menggarap, nah makanya yang punya disini jauh-jauh seperti orang kebumen, majenang, jawa barat dll karean mereka yang punya uang akan tetapi yang jadi masalah lagi setelah digarap dan sudah dijualbelikan ke masyarakat, kenpa dijual belikan karena jalan ke sidarja kesini susah banget harus menggunakan prahu kareana masih banyak rawa-rawa dan setelah jadi lahan ada penanaman kayu putih tanpa sepengetahuan masyarakat lah disitu sempat ada permasalahan dengan masyarakat dan terjadinya perusakan lahan atau pembakaran besar-besaran seluas 14 ha dan selanjutnya terjadi penangkapan seorang pemuda yang sedang nlaktor yang bernama si warko”*

Q : Bagaimana dengan tindak lanjut pengajuan tanah timbul kemarin pak?

A : *“Ramenya kalo lagi ada pemilu, tapi kemaren dari dpd bilang mana yang sudah punya proposal nanti tk usahakan kan enak banget bilangnya didepan tapi sampe sekarang gak ada kabar. Dulu 2004 pernah ada*

kumpulan di gandrungmangu dan hasilnya harus ada subyek dan obyek dan saya tahu subyek dan obyek disitu.”

Q : Kalo penanganan konflik sebelum ada STaM bagaimana itu pak?

A : *“Ya kendel-kendelan jika mereka berbuat yang tidak baik kami tantang mereka ya itu sampe dulu ada pembakaran masal oleh masyarakat lahh dengan kasus tersebut mereka mencari siapa yang merusak lah si warko jadi korban yang dua mandor nyammar itu dan si warko ditangkap.”*

Q : Penanganan konflik tanah timbul setelah ada STaM bagaimana pak?

A : *“Penangananya baik dan mereka waktu itu bekerja sama dengan pemerintahan lain kalo gak salah seperti kementerian HAM, terus menghubungi BPN intinya mereka menangani konflik dengan cara jalan pemerintahan. Dan dengan adanya STaM kita lebih berani lagi dalam menghadapi perhutani.”*

Q : Lah dari STaM gimana pak responya?

A : *“Dari setamnya nunggu sabar, kemren ada bocoran kalo habis tahun ini akan ke jakarta lagi mau ada rapat atau bahas tentang obyek reforma agraria.”*

Q : Apa saja yang bapak tahu pengorganisasian/kegiatan yang dilakukan STaM Pak?

A : *“Yang dilakukan STaM banyak karena STaM Mendampingi kami disini sudah lama, yang saya ingat pertama yang dilakukan STaM melakukan pendampingan baik pendampingan dalam menghadapi masalah kasus siwarko dulu saat ditangkap habis itu kita mencari bukti-bukti sejahen dengan mengumpulkan masyarakat penggarap dan di suruh bikin kelompok tani ini hasilnya terbentuknya kelompok tani karya makmur, mendampingi pembuatan jalan yang ada ditengah-tengah sawah mencarikan alat-alat bego dari kodim, sampai kemaren yang terakhir penyelesaian berkas-berkas yang sama sampean itu di undangkan untuk menjadi relawan disini.”*

Q : Bagaimana respon dari pemerintahan Desa pak?

A : *“Ya respon dari pemerintahan desa untuk sekarang sudah lumayan dari mereka jika di undang dalam sosialisasi dan diskusi mau hadir dan kalo disuruh tanda tangan mereka mau tapi tidak mau ngurusi dan kita semuanya mandiri dari klompok paling itu kalo kita butuh tanda tangan dari perangkat desa atau lurah dia mau tanda tangani.”*

Q : kalau sebelumnya bagaimana respon dari pemerintahan Desa?

A : *“Ohhhh...! kalo dulu awalan mah susah banget jangankan pemerintahan desa masyarakatpun susah apalagi mereka yang pernah bekrja dengan perhutani semuanya menolak.”*

Q : Bagaimana dengan solidaritas masyarakat tani setelah ada pengorganisasian?

A : *“Alhamdulillah masyarakat rukun palah tambah bekerja samanya dalam memperjuangkan tanah hak milik, mereka antusias sekali apabila ada kegiatan.”*

Q : faktor yang mendukung dalam kegiatan apa saja pak?

A : *“yang mendukung sih sebenarnya datang dari diri seseorang masing-masing kalo ynag saya rasakan yng bikin semangat ya rasa ingin memiliki untuk masa depan kita.”*

Q : Apa faktor penghambat dalam memperjuangkan tanah?

A : *“kalau faktor penghambat kurangnya perhatian dari pemerintah dan masalah keuangan karena kita sifatnya mandiri sih, jadi apa2 sendiri”*

IAIN PURWOKERTO

FOTO-FOTO

